

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021



DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021





Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmatNya Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan penyusunannya meskipun disadari masih jauh dari kesempurnaannya.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020 ini dalam pelaksanaannya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021 yang merupakan wujud pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk mengukur kinerja SKPD setiap tahun maka SKPD wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) termasuk Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang.

Semoga program dan kegiatan serta realisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 ini dapat dijadikan pedoman untuk pengembangan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Sintang, Maret 2021

**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG**

**Henri, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 198203 1 014**



Daftar Isi

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
BAB II : RENCANA STRATEGIS	8
A. Visi dan Misi	8
B. Tujuan dan Sasaran	12
BAB III : KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN	
A. Sasaran Strategis	18
B. Indikator Kinerja Utama	18
C. Program dan Kegiatan	19
BAB IV : PENUTUP	30



Daftar Tabel

		Hal
Tabel 1.1	Banyak Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2021	5
Tabel 1.2	Banyaknya Pegawai Menurut Golongan Dan Jenis Kelamin Tahun 2021	5
Tabel 1.3	Banyaknya Pegawai Daerah Menurut Eselon Dan Jenis Kelamin Tahun 2021	5
Tabel 1.4	Banyak Pegawai Non Asn Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2021	6
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang 2017-2021	13
Tabel 2.2	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang	14
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran Strategi Dan Kebijakan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang	17
Tabel 3.1	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2021	19
Tabel 3.2	Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021	23
Tabel 3.3	Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang	23
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan pendanaan Program kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang	23



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban seluruh satuan organisasi kepada publik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang termaktub dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dengan petunjuk teknis tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang, yang kemudian merupakan acuan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk memberikan target (*quantitative objectives*) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan

B. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, menjelaskan bahwa Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Dalam Peraturan Bupati tersebut, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan pelaksana urusan Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Bidang sesuai



dengan bidang kewenangannya, sementara tugas dari masing-masing Bagian di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam bidang Administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan, serta melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengendalian peralatan.

2) Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pembinaan bidang penataan ruang dan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

3) Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman, program, kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengaturan, penguasaan, penatausahaan pertanahan, pengelolaan pertanahan dan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 3) Pengawasan dan Pengendalian teknis Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 4) Pelaksanaan pembinaan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 5) Pengendalian Pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;



- 6) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, Ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 7) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 9) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 10) Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 11) Penyusunan analisa jabatan;
- 12) Pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya


Susunan Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang Penataan Ruang;
- 4) Bidang Pertanahan;
- 5) Bidang Data, Pengawasan dan Pengendalian;

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat dilihat sebagai berikut:



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG



1. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 39 orang sejumlah Pegawai/calon yang ASN, 2 orang jumlah dan 20 orang jumlah pegawai yang Tenaga Kontrak pada tahun 2021 dengan komposisi sebagai berikut:



Tabel 1.1

**BANYAK PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN
JENIS KELAMIN TAHUN 2021**

NO.	TINGKAT GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	SD	-	-	-
2.	SMTp	-	-	-
3.	SMTA	9	3	12
4.	D I/II/III	-	-	-
5.	S1	13	4	17
6.	S2	5	3	8
JUMLAH		27	10	37

Tabel 1.2

**BANYAKNYA PEGAWAI MENURUT GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2021**

NO.	GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	I	-	-	-
2.	II	4	1	5
3.	III	19	8	23
4.	IV	4	1	5
JUMLAH		27	10	37

Tabel 1.3

**BANYAKNYA PEGAWAI DAERAH MENURUT ESELON DAN
JENIS KELAMIN TAHUN 2021**

NO.	ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	II.a	1	-	1
2.	II.b	-	-	-
3.	II.c	-	-	-
4.	II.d	-	-	-
5.	III.a	1	-	1
6.	III.b	2	1	3
7.	III.c	-	-	-



8.	III.d	-	-	-
9.	IV.a	10	2	12
8.	IV.b	-	-	-
9.	IV.c	-	-	-
JUMLAH		14	3	17

Tabel 1.4

**BANYAK PEGAWAI NON ASN MENURUT TINGKAT
PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021**

NO.	TINGKAT GOLONGAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	SD	-	-	-
2.	SMP	-	-	-
3.	SMTA	7	2	9
4.	DIII	1	-	1
5.	S1	2	8	10
6.	S2	-	-	-
JUMLAH		10	10	20

2. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang adalah:

1). Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari 2 (dua) unit yang terdiri dari 1 lantai, yaitu Gedung Kantor yang merupakan Kantor Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, terletak di Jalan Pangeran Diponegoro, Sintang Kalimantan Barat.

2). Kendaraan

Kendaraan yang tersedia, yaitu :

- Kendaraan Roda Dua = 14 Unit
- Kendaraan Roda Empat = 3 Unit



3). Komputer

- a). Komputer yang tersedia = 11 Unit
- b). Lap Top = 9 Unit
- c). Printer = 17 Unit
- d). Infokus = 2 Unit

4). Perlengkapan Kerja

- a). AC = 9 Unit
- b). Filling Cabinet = 7 Unit
- c). Tripod Camera = 2 Unit
- d). Televisi = 2 Unit
- e). Camera Film = 1 Unit
- f). GPS = 5 Unit
- g). Sound System = 2 Set
- h). Tiang Mic = 2 Buah
- i). Micropone = 1 Buah

5). Meubeleur

- a). Meja Rapat = 4 Unit
- b). Meja Kerja ½ Biro = 36 Unit
- c). Meja Kerja Pejabat Eselon = 1 Unit
- d). Kursi Direksi = 2 Unit
- e). Kursi Rapat Futura = 179 Unit
- f). Lemari Arsip bahan besi = 12 Unit



BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

1. Visi

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat. Sehubungan dengan itu Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh kedepan tentang ke mana Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Sejalan dengan Visi Pemerintah " **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius Dan Sejahtera Yang Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2021** ".

Makna filosofi dari pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama lima tahun ke depan sebagai berikut :



a). Cerdas

Masyarakat yang cerdas diartikan sebagai suatu tipe masyarakat yang memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas, sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, pembangunan prasarana pendidikan.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan;
- 2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan;
- 3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

b). Sehat

Masyarakat yang sehat diartikan suatu tipe masyarakat yang secara jasmaniah maupun rohaniah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : angka harapan hidup, angka kesehatan ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kerja kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada :

- 1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
- 2) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunan kesehatan



c). Maju

Masyarakat yang maju diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio

ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, prosentase penanganan sampah, presentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, prosentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan prosentase pertambangan tanpa ijin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih maju akan dicapai melalui

berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah;
- 2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

d). Religius

Masyarakat yang religius, yakni suatu tipe masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui



berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat;
- 2) Peningkatan toleransi antar umat beragama; dan
- 3) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

e). Sejahtera

Masyarakat yang sejahtera yaitu kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Sintang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, prosentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- 1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi; dan
- 2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergisitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang kurun waktu 2016-2021, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :



- 1) Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- 2) Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- 4) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- 5) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3. Keterkaitan antara visi dan misi

Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 yaitu Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Perumusan tujuan strategis ini dimaksudkan agar Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.



2. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Tujuan dan sasaran Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel. 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sintang 2017-2021

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, dan sejahtera didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021	Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.

Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 2.2 sebagai berikut:



Tabel 2.2

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.	Ketaatan terhadap RTRW	80 %	80 %	82 %	84 %	85 %
			Luas wilayah produktif	776696,35 Ha	776696,35 Ha	826976,80 Ha	777411,80 Ha	777411,80 Ha
			Luas wilayah industri	7724,48 Ha	7724,48 Ha	7724,48 Ha	9269,38 Ha	9269,38 Ha
			Luas wilayah perkotaan	34258,73 M2	34258,73 M2	34258,73 M2	34258,73 M2	34258,73 M2
			Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	8 Sertifikat	18 Sertifikat	8 Sertifikat	8 Sertifikat	8 Sertifikat
			Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	8 objek	10 objek	8 objek	4 objek	4 Objek
			Penyelesaian konflik tanah asset	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	5 Kasus



			Pemkab Sintang					
			Penyelesaian izin lokasi baru	2 Lokasi				
			Penyelesaian izin lokasi perpanjangan	2 Lokasi	9 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi

3.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

a. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada dasarnya mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Strategis yang dimaksud pada Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sasaran untuk mencapai visi dan misi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yaitu :

1. Peningkatan kepastian dan ketertiban layanan melalui penyusunan kebijakan, penerapan SOP dan SPM pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan;
2. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui sosialisasi peraturan/kebijakan terkait, pembinaan, supervisi, pelatihan, bimbingan teknis, penyesuaian jumlah pegawai dan pengembangan lainnya;
3. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana melalui pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, penambahan dan pengembangan sarana prasarana penunjang layanan lainnya;



4. Peningkatan penanganan masalahmasalah administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan di masyarakat melalui kerjasama, pembinaan, pengawasan, penertiban, penelusuran dan penyelesaian kasus kasus dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan;
5. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan melalui penyebaran famflet, dialog, penyuluhan, dan sosialisasi;
6. Peningkatan kualitas pengelolaan database administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan melalui perekaman, penjilidan, penyimpanan dan penyajian;
7. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan melalui penyebaran famflet, dialog, penyuluhan, dan sosialisasi; dan
8. Peningkatan kualitas pengembangan (updating) database administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan melalui pendataan, kerjasama.

b. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Kebijakan yang dimaksud pada Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sasaran untuk mencapai visi dan misi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yaitu :

1. Melaksanakan penerbitan kebijakan pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat;
2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai kegiatan administratif dalam rangka menyusun kebijakan bidang Penataan ruang dan Pertanahan;
3. Mengalokasikan anggaran pengembangan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan;
4. Melaksanakan pengendalian dan penertiban kepemilikan dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan;



5. Melaksanakan pengendalian dan penertiban kepemilikan dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan;
6. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan;
7. Melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan masyarakat tentang pentingnya dokumen Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
8. Memperluas jaringan kerjasama dengan stakeholders.

Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 secara ringkas dapat dilihat dalam tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021

Visi	: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius, dan sejahtera didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2021.		
Misi I	: Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	Strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas barang publik	Mengarahkan aktivitas pembangunan sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW.



BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada dasarnya mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Sasaran strategis yang dimaksud pada Rencana Kinerja Tahunan ini adalah sasaran untuk mencapai visi dan misi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) yaitu : Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama yang dimaksud dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini adalah ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 beserta Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dan Perjanjian Kinerja berjenjang Tahun 2021.



Tabel 3.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	Ketaatan terhadap RTRW	85	%
		Luas wilayah produktif	777411,80	Ha
		Luas wilayah industri	9269,38	Ha
		Luas wilayah perkotaan	34258,73	M2
		Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	8	Sertifikat
		Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	4	objek
		Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang	5	Kasus
		Penyelesaian izin lokasi baru	2	Lokasi
		Penyelesaian izin lokasi perpanjangan	2	Lokasi

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan merupakan aspek operasional/ kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.



Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 7 program, 13 kegiatan, dan 25 subkegiatan. Adapun yang menjadi prioritas program dan kegiatan pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sebagai berikut :

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

A. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
2. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

B. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

C. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

C. Administrasi Umum Perangkat Daerah



1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

III. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI

Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha

IV. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah



Kabupaten/Kota

1. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

V. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

VI. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH

Penerbitan Izin Membuka Tanah

1. Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara

VII. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Pada tahun berjalan, yakni Tahun Anggaran tahun 2021 Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang mengelola dana APBD sebesar **Rp 8.622.696.873,00** (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah), dengan rincian **Belanja Tidak Langsung** sebesar **Rp. 3.652.209.819,00** (Tiga Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Delapan ratus Sembilan Belas Rupiah), dan **Belanja Langsung Rp. 4.970.487.054,00** (Empat Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Empat Rupiah).

Berikut kami sajikan tabel ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021:



Tabel 3.2
Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun
Anggaran 2021

URAIAN BELANJA		JUMLAH	
A	Belanja	Rp.	8.622.696.873,00
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp.	3.652.209.819,00
	a. Gaji dan Tunjangan	Rp.	2.705.433.819,00
	b. Tambahan Penghasilan PNS	Rp.	946.776.000,00
2.	Belanja Langsung	Rp.	4.970.487.054,00
	a. Belanja Pegawai	Rp.	78.181.500,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.315.266.854,00
	c. Belanja Modal	Rp.	3.577.038.700,00
Jumlah Total		Rp.	8.622.696.873,00

Tabel 3.3
Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Sintang

No	Program / Kegiatan	Anggaran
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	117.474.360,00
	A. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	55.988.230,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	35.999.930,00
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	19.988.300,00
	B. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	44.999.750,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	44.999.750,00



	untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	
	C.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	16.486.380,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	16.486.380,00
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.480.992.073,00
	A.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.158.500,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD perundangundangan	10.158.500,00
	B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.668.803.399,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.652.209.819,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.460.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.637.080,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.496.500,00
	C. Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.108.642,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.127.420,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.565.600,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.597.690,00



	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.280.932,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.988.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.940.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.609.000,00
	D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.521.332,00
	Pengadaan Mebel	7.480.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	111.041.332,00
	E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.670.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.000.000,00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.433.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	349.737.000,00
	E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.730.200,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	21.774.600,00



	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.955.600,00
3.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	22.999.110,00
	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.999.110,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	22.999.110,00
4.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	25.045.960,00
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.045.960,00
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.045.960,00
5.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	3.841.157.880,00
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.841.157.880,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.841.157.880,00
6.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	20.027.890,00
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	20.027.890,00
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	20.027.890,00
7.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	114.999.600,00



	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	114.999.600,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	114.999.600,00

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan pendanaan Program kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program /Kegiatan	Anggaran
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	Ketaatan terhadap RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	89.999.980
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	89.999.980
			Luas wilayah produktif	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	184.993.690
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	44.993.740
				Koordinasi Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	139.999.950
			Luas wilayah industri	-	-
			Luas wilayah perkotaan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	44.998.300
				Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan	44.998.300



			Ruang	
		Aset tanah Pemkab Sintang bersertifikat	Program Penatagunaan Tanah	124.999.910
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	124.999.910
		Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	4.179.082.880
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanahy untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupatyen/Kota	4.179.082.880
		Penyelesaian konflik tanah asset Pemkab Sintang	Program Penyelesaian Tanah Garapan	49.999.890
			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.999.890
		Penyelesaian izin lokasi baru	Program Pengelolaan Izin Lokasi	22.999.110,00
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	22.999.110,00
		Penyelesaian izin lokasi perpanjangan	Program Penatagunaan	114.999.600,00



				Tanah	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	114.999.600,00



BAB III PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dilihat dari sisi tujuan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2021 yang tujuannya untuk memberikan acuan, landasan serta arah bagi perencanaan dan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi pada fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 119 Tahun 2016. Dalam Peraturan Bupati tersebut, menjelaskan bahwa Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang penataan ruang dan pertanahan sebagaimana yang tersirat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2036.

Selanjutnya dalam perspektif yang lebih luas bahwa tujuan dari pada penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 ini sebagai dasar dalam membuat rencana operasional kegiatan, komitmen pimpinan dalam menyediakan sumber daya, untuk proses penganggaran, service agreement serta untuk pemantauan terhadap program atau kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2020. Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini juga merupakan salah satu tahapan dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bentuk pertanggungjawaban kinerja SKPD tersebut dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2021 dalam dokumen RKT ini memuat hal-hal sebagai berikut :



- Gambaran SOTK Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang
- Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas Penataan Ruang dan Prtanahan Kabupaten Sintang
- Visi dan Misi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang
- Kedudukan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang
- Maksud dan Tujuan
- Sarana dan Prasarana
- Data Kepegawaian (Komposisi Eselon, Pendidikan dan Golongan)
- Kebijakan
- Strategi
- Sasaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pentaan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang pada Tahun Anggaran 2021
- Indikator Kinerja sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021.



Semoga Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2021 yang telah disusun dalam bentuk Dokumen Rencana Kerja Tahunan ini dapat menjadi pedoman dalam pengembangan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang ke depan.

Sintang, Maret 2021

**KEPALA DINAS PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG**

**Henri, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 198203 1 014**